



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang Kode Pos 50136 Telepon 024-841583, 8318846  
Faksimile 024-8318890 Laman <http://bkd.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [bkd@jatengprov.go.id](mailto:bkd@jatengprov.go.id)

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR 811.3/1124**  
**TENTANG**  
**HASIL SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**  
**JABATAN FUNGSIONAL GURU PASCA SANGGAH**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**FORMASI TAHUN 2022**  
**DAN PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**SERTA PENYAMPAIAN DOKUMEN BAGI PESERTA YANG DINYATAKAN MEMENUHI SYARAT**

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 2481.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

**1. Pelaksanaan dan Penetapan Hasil Sanggah :**

- a. **Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia telah menyelesaikan tahapan masa sanggah Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022;**
- b. **Jumlah Peserta yang dinyatakan lulus pada pengumuman hasil seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 pasca sanggah sebanyak 4.350 peserta (sebagaimana terlampir) sementara pada pengumuman hasil seleksi pra sanggah, jumlah peserta yang dinyatakan memenuhi syarat ditetapkan sebanyak 4.346;**
- c. **Bagi peserta yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman pasca sanggah ini dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH), Pemberkasan dan Usul Nomor Induk PPPK;**
- d. **Seluruh tahapan masa sanggah dan pengolahan hasil sanggah dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;**
- e. **Peserta juga dapat melihat hasil Seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 melalui akun SSCASN masing-masing;**
- f. **Informasi lanjut terkait hasil Seleksi PPPK pasca sanggah dapat menghubungi 021-50847721 atau melalui website resmi <https://gurupppk.kemdikbud.go.id/> ;**
- g. **Pelamar yang sudah dinyatakan lulus oleh Panitia tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri, terbukti melakukan pemalsuan dokumen dan tidak memenuhi persyaratan lainnya, Panitia dapat membatalkan kelulusan yang bersangkutan.**

**2. Pengisian Daftar Riwayat Hidup dan Pemberkasan**

- a. **Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman pasca sanggah ini dinyatakan memenuhi syarat dan berhak mengikuti tahapan berikutnya yaitu Pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 15 April 2023 s.d. 4 Mei 2023;**
- b. **Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah yaitu :**
  - 1) Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - 2) Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - 3) Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
  - 4) Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
  - 5) Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang :

- a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
  - c) Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
  - d) Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
  - e) Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
- 6) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
- 7) Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
- 8) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 15 April 2023

**a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH**  
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**  
**SELAKU**  
**SEKRETARIS TIM PENGADAAN CASN**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**Drs. WISNU ZAROH, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP 19630526 199503 1 002**